



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa atau dipilih /diangkat menjadi Perangkat Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Bupati adalah Bupati Pacitan ;
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
- h. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa ;
- i. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa ;
- j. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- l. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih ;
- m. Panitia Pemilihan adalah panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- n. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
- o. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan ;

- p. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

B A B II
TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 2

Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan melalui Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Panitia Pemilihan dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;
- (3) Anggota panitia pemilihan berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa ;
- (4) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD atau Perangkat Desa yang lain berdasarkan keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Susunan panitia pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
 - e. Bendahara, merangkap anggota ;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
 - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ;
 - c. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon ;
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemilihan dan pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap Pemilih ;
 - e. Melaksanakan Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa ;
 - f. Menetapkan besarnya biaya pemilihan ;
 - g. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

B A B III
HAK PILIH DAN DIPILIH
Pasal 6

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) atau telah pernah kawin ;
- c. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 7

- (1) Yang mempunyai hak untuk dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - h. Berkelakuan baik ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana ;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. Mengenai desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - m. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - n. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat-istiadat yang ada di Desa.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.

B A B IV
PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) setelah dibentuk segera melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa maupun pemilih ;
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
- (3) Hasil Penjaringan dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan ;

- (4) Berdasarkan hasil penyaringan dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon.

B A B V
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9

Selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemungutan suara dilakukan, Panitia pemilihan memberitahukan kepada pemilih tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar atau foto Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon Kepala Desa ;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 11

Anggota Panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih dan para calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa wajib hadir pada acara pemilihan Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun ;
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi kewajiban dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar/foto Calon yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah ;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
 - e. Alat pencoblos didalam bilik suara ;
 - f. Papan tulis untuk menghitung suara.

- (2) Bentuk dan model surat suara akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VI
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon untuk menunjuk 1 (satu) orang pemilih sebagai saksi ;
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan di hadapan saksi.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 16

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan ;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

B A B VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 18

Sebelum perhitungan suara dimulai panitia pemilihan meminta kepada masing-masing saksi untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pihak yang hadir.

Pasal 20

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Memberikan suara lebih dari satu Calon yang berhak dipilih ;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 21

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang ;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada keputusan BPD.

B A B VIII
PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 22

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan ;
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan dan berita acara pemilihan dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

B A B IX
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) oleh BPD disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak saat pelantikan ;
- (3) Kepada Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Bagi calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 26

- (1) Pada saat mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu upacara oleh BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan ;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 27

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas berwarna putih.

Pasal 28

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan ;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur ;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama 1 (satu) bulan sejak tanggal terakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan ;
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

B A B X PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Pasal 30

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir ;
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat ;

- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempumakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kepada Bupati ;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempumakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati.

B A B XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam satu tindak pidana atas usul BPD, Bupati memberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Seiaama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (4) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 - d. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 - e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 36

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan dan/atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

Pasal 37

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan keterangan Penguji Kesehatan bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 38

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 39

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional kecuali terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 40

Kepala Desa dari Pegawai negeri yang berhenti, diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atau habis masa jabatannya dikembalikan ke Instansi Induknya.

B A B XII PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD ;

- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari Perangkat Desa yang bersangkutan ;
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penetapan ;
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 42

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

B A B XIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

B A B XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan ;
- (2) Apabila perpanjangan waktu dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat Kepala Desa ;
- (3) Besarnya biaya Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.

B A B XV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang masih menjabat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetap sah ;

- (2) Kepala Desa yang telah menjabat 2 kali masa jabatan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 16 - 8 - 2001

BUPATI PACITAN

SUTRISNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Guna kelancaran dan ketertiban dalam rangka, pencalonan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa perlu pedoman sebagai pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman maupun landasan pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- pasal 1 sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas
- pasal 7 ayat (1) huruf c : Dengan pembuktian menyerahkan surat keterangan kelakuan baik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (I) huruf i.
- pasal 7 ayat (1) huruf i : tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
- pasal 8 dan 9 : Cukup jelas
- pasal 10 ayat (2) : kartu suara dapat berbentuk tanda gambar atau foto calon dan diserahkan hasil musyawarah panitia pemilihan.
- pasal 11 : Cukup jelas.
- pasal 12 ayat (I) : apabila calon Kepala Desa sakit keras dengan menunjukkan surat keterangan dari Dokter panitia pemilihan dapat mempertimbangkan
- pasal 13 sampai dengan pasal 17 : Cukup jelas.
- pasal 18 : panitia pemilihan menetapkan hak, kewajiban dan larangan bagi saksi atas persetujuan BPD dan di tetapkan dengan Keputusan BPD.
- pasal 19 sampai dengan pasal 21 : Cukup jelas.
- pasal 22 ayat (1) : penandatanganan berita acara juga dilakukan oleh calon atau saksi dan apabila calon atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, proses perhitungan suara tetap dianggap sah.
- pasal 23 sampai dengan pasal 35 : Cukup jelas.
- pasal 36 huruf b : perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan mabuk-mabukan.
- pasal 37 : Cukup jelas.
- pasal 38 : Pegawai Negeri yang dimaksud adalah PNS atau TNI POLRI.
- pasal 39 sampai dengan pasal 43 : Cukup jelas.

- pasal 44 ayat (3) : biaya pemilihan dibebankan pada APB Desa bersama calon Kepala Desa secara berimbang.
- pasal 45 sampai dengan pasal 48 : Cukup jelas